



**PUTUSAN
Nomor 6076/B/PK/Pjk/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 – 42, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-8264/PJ/2021 tanggal 28 Desember 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT MEGANUSA INTISAWIT, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2, Lt. 30, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Bonny Wijaya, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003412.15/2019/PP/M.XVIB Tahun 2021, tanggal 30 September 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Pemohon Banding bersedia hadir dalam sidang sesuai dengan undangan Hakim Majelis untuk memberikan data, penjelasan dan informasi yang diperlukan agar banding kami dapat diterima. Jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili permohonan banding ini

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6076/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain, maka mohon agar Majelis dapat memutuskan perkara seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan memberikan semua hak Pemohon Banding yang dijamin oleh Undang-Undang Perpajakan;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 12 Juli 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003412.15/2019/PP/M.XVIB Tahun 2021, tanggal 30 September 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya Permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00038/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00014/206/12/092/17 Tanggal 29 November 2017 atas nama PT Meganusa Intisawit, NPWP 01.742.459.9-092.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2, Lt. 30, Jalan MH. Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Jakarta Pusat 10350, sehingga Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1	Penghasilan bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	853.331.691.103
2	Harga Pokok Penjualan	829.735.292.461
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)	23.596.398.642
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	13.911.932.224
5	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)	9.684.466.418
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya	
	a. Penghasilan dari luar usaha	13.362.047.823
	b. Penghasilan jasa/ pekerjaan bebas	0
	c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	0
	d. Lain-lain	0
	e. Jumlah (a+b+c+d)	13.362.047.823
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	0
8	Penyesuaian Fiskal	
	a. Penyesuaian Fiskal Positif	4.185.279.160
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif	803.693.335
	c. Jumlah (a-b)	3.381.585.825
9	Penghasilan neto luar negeri	0
10	Jumlah penghasilan neto (5+6.e-7+8.c+9)	26.428.100.066
11	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib	0
12	Kompensasi Kerugian	192.254.993
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	0
14	Penghasilan Kena Pajak (10-11-12-13)	26.235.845.073
15	PPh Terutang (tarif x 14) atau NIHIL	6.558.961.250
16	Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	0
17	Jumlah PPh Terutang (16+17)	6.558.961.250
18	Kredit Pajak :	
	a. PPh ditanggung pemerintah	0
	b. Dipotong / dipungut oleh pihak lain:	
	b.1 PPh Pasal 21	0
	b.2 PPh Pasal 22	7.696.668
	b.3 PPh Pasal 23	264.440.614
	b.4 PPh Pasal 24	0



	b.5 Lain-lain	0
	b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	272.137.282
	c. Dibayar sendiri:	
	c.1 PPh Pasal 22	10.147.000
	c.2 PPh Pasal 25	0
	c.3 PPh Pasal 29	5.409.466.968
	c.7 Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6)	5.419.613.968
	d. Diperhitungkan:	
	d.2. SKPPKP	0
	d.3 Jumlah (d.1 + d.2)	0
	e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.7-d.3)	5.691.751.250
19	Pajak Penghasilan tidak/kurang dibayar (17-18.e)	867.210.000
20	Sanksi Administrasi :	
	a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	416.260.800
	b. Jumlah sanksi administrasi	416.260.800
21	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (19.f+18)	1.283.470.800

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Oktober 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Januari 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003412.15/2019/PP/M.XVIB Tahun 2021 tanggal 30 September 2021 terkait sengketa *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003412.15/2019/PP/M.XVIB Tahun 2021 tanggal 30 September 2021 terkait sengketa *a quo*, karena putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00038/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang keberatan Termohon Peninjauan Kembali atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00014/206/12/092/17 tanggal 29 November 2017, atas nama PT Meganusa Intisawit, NPWP 01.742.459.9-092.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2, Lt. 30, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Jakarta Pusat 10350, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00014/206/12/092/17 tanggal 29 November 2017, atas nama PT Meganusa Intisawit, NPWP 01.742.459.9-092.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2, Lt. 30, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Jakarta Pusat 10350, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6076/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 24 Februari 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Positif Harga Pokok Pembelian Tahun Pajak 2012 sebesar Rp16.474.878.687,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa menurut Terbanding terdapat nilai pembelian TBS sebesar Rp16.474.878.687,00 yang terdiri dari selisih nilai pembelian TBS yang tidak dapat dijelaskan dan tidak dapat dibuktikan Pemohon Banding sebesar Rp14.014.570.159,00, dan nilai ongkos angkut yang tidak didukung dokumen pendukung bukti pembayaran dan dokumen legal reimburse atas ongkos angkut tersebut sebesar Rp2.460.308.528,00;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon Banding Pemohon Banding telah memberikan bukti-bukti terkait dengan transaksi pembelian TBS sampai dengan bukti pembayaran atas pembelian TBS tersebut kepada pihak plasma, serta Pemohon Banding juga telah menyerahkan surat pernyataan penjualan dari pihak ketiga (plasma dan pihak lain) kepada Pemohon Banding sesuai format surat permintaan keterangan yang diberikan oleh Tim Pemeriksa/Terbanding. Dengan demikian, berdasarkan bukti-bukti yang telah diberikan, tidak seharusnya Pemeriksa meragukan eksistensi dari transaksi pembelian TBS;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar terdapat nilai pembelian TBS kepada pihak plasma Tahun Pajak 2012 sebesar Rp16.474.878.687,00?;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6076/B/PK/Pjk/2022



kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, koreksi Terbanding tidak didasarkan alat bukti yang cukup, valid dan sah menurut hukum, sedangkan Pemohon Banding dapat memberikan bukti dan penjelasan mengenai selisih antara pengakuan pembelian dibandingkan dengan pembayaran terkait pembelian. Oleh karena itu, permohonan banding harus dikabulkan koreksi positif atas HPP sebesar Rp16.474.878.687,00 dibatalkan seluruhnya dan tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6076/B/PK/Pjk/2022